



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx KOTA MADIUN sekarang berdomisili di Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Madiun, dengan domisili elektronik pada alamat email anggitpriyambodo@gmail.com;

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

NAMA TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx KOTA MADIUN;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Siti Jihan Syahfauziah, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Letkol Suwarno, Perumahan Graha Anthurium No A3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email jihan.lawyer@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 7 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 159/Kuasa/VII/2024/PA.Mn tanggal 8 Juli 2024;

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2024 yang didaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B-xxxx/Kua.xx.xx.xxx/Pw.01/X/2023 dengan Register Nikah Nomor 055/016/III/2018, tertanggal 19 Oktober 2023. Karena Buku Nikah Pemohon dan Termohon dibawa oleh Termohon serta diminta Pemohon tidak diberikan oleh Termohon;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yaitu rumah kontrakan yang berada di Madiun selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak November 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa Termohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga adapun penyebabnya Termohon curiga kepada Pemohon karena Pemohon sering pulang ke rumah malam padahal Pemohon jika pulang ke rumah malam selalu ijin atau mengabari Termohon namun Termohon selalu tidak merespon chatt Pemohon, Pemohon pulang kerumah malam karena pekerjaan.Termohon telah melakukan tindakan

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar, dan melempar barang yang ada di sekitar Termohon seperti Handphone kepada Pemohon;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon di usir dari rumah orang tua Termohon, padahal pada waktu itu Pemohon sakit dan Pemohon di jemput oleh Ibu Pemohon serta Termohon berkata kepada Ibu Pemohon seperti membentak Ibu Pemohon "bawa saja anak ibu pulang daripada disini bikin penyakit";

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Madiun dan Termohon di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x, RT xxx Rw xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak ada kecocokan dalam pola pikir;

8. Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx di BAF dengan penghasilan perbulan Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah setiap bulan sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) , selama 3 bulan sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang didampingi Kuasanya hadir di persidangan baik secara elektronik maupun secara langsung di persidangan;

Bahwa Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Siti Jihan Syahfauziah, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Letkol Suwarno, Perumahan Graha Anthurium No A3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email jihan.lawyer@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 7 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 159/Kuasa/VII/2024/PA.Mn tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Arina Kamiliya, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 30 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon dengan Termohon sepakat untuk melakukan perdamaian sebagian dalam hal akibat perceraian yang menjadi hak Termohon yaitu Nafkah Iddah dan Mut'ah;

Pasal 2

Pemohon akan memberikan nafkah kepada Termohon berupa:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp900.000.00 (sembilan ratus rupiah);

Pasal 3

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Perdamaian sebagian di atas hanya dapat dilaksanakan jika putusan hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon telah berkekuatan hukum tetap dan tidak berlaku jika hakim Pemeriksa perkara menolak gugatan Pemohon atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara;

Pasal 5

Pemohon dan Termohon bersepakat tentang Pengembalian barang-barang Pemohon dan Termohon. Terhadap barang-barang Termohon yang masih ada di kediaman Pemohon (Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Madiun) berupa perabot rumah tangga yaitu:

- a. Satu set meja kursi tamu
- b. Satu set meja kursi rias
- c. Kulkas kecil merk Panasonic NR-AV 199N
- d. Tempat beras
- e. Barang pecah belah seperti piring dan cangkir
- f. Baju-baju Termohon
- g. Kado-kado pernikahan dari kerabat Termohon

selanjutnya barang-barang tersebut dikirim Pemohon ke alamat kediaman Termohon sebelum Pemohon membacakan ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Pasal 6

Selama menikah, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah yang di atasnya terdapat bangunan di Perumahan Ahsana Grand Baitul Izzah, No. C -15, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, xxxx

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx dengan SHGB (Sertipikat Hak Guna Bangunan) Nomor 456 atas nama PT Citra Amanah Property, Luas 93 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan perumahan
- Sebelah Selatan : persawahan
- Sebelah Timur : rumah C 14
- Sebelah Barat : lahan kosong berupa fasum

Pasal 7

Pemohon dan Termohon sepakat untuk membagi harta bersama tersebut pada pasal 6 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek harta bersama pada pasal 6 tersebut diatas akan dijual mulai dengan harga Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
2. Uang hasil penjualan objek tersebut yang telah bersih dikurangi biaya-biaya lain dan pajak yang timbul kemudian dibagi dua untuk kedua belah pihak dengan rincian 80% (delapan puluh persen) dari hasil penjualan menjadi milik Termohon dan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan menjadi milik Pemohon;
3. Untuk pembayaran pajak-pajak dan biaya notaris tergantung kepada kesepakatan dengan calon pembeli;
4. Apabila ada pajak dan biaya lain-lain menyangkut jual beli yang harus dibayarkan oleh Termohon dan Pemohon dalam proses penjualan, maka diambilkan dari harga jual sebelum dibagi kepada kedua belah pihak;

Pasal 8

Pemohon dan Termohon sepakat hasil pembagian harta sesuai dengan Pasal 7, bagian Pemohon yakni 20% (dua puluh persen) untuk kemudian dikurangi hutang-hutang Pemohon kepada orang tua Termohon senilai Rp85.330.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Adapun rincian utang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Keterangan Barang	Harga	
1	LCD proyektor merk Epson EB-X350/XGA	Rp	5.980.000,00
2	Layar proyektor 70" Manual Tripod/Standar (ada kaki)		

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



3	Untuk menutup pinjol	Rp	18.600.000,00
4	Utang untuk membayar utang Ibu Pemohon	Rp	10.000.000,00
5	Utang untuk biaya mobil mogok	Rp	750.000,00
6	Penarikan biaya haji	Rp	25.000.000,00
7	Biaya untuk balik nama rumah	Rp	25.000.000,00
	TOTAL	Rp	85.330.000,00

Pasal 9

Berdasarkan kesepakatan ini, dalam pengalihan hak milik dengan Pihak Ketiga (pembeli) atas obyek yang disebutkan dalam Pasal 7 harus menyertakan persetujuan Termohon dan Pemohon secara bersama-sama;

Pasal 10

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila terjadi perceraian antara Termohon dan Pemohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama;

Pasal 11

Kedua belah pihak sepakat untuk memasukkan kesepakatan ini sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa perkara nomor 200/Pdt/G/2024/PA.Mn dengan eksekusi putusan disepakti sebagai berikut:

1. Eksekusi Pasal 2 dan Pasal 5 dilakukan sebelum pembacaan ikrar talak oleh Pemohon di depan majelis hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
2. Eksekusi Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan setelah akad rumah dengan pembeli yang tepat;

Pasal 12

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya menyetujuinya;

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil seluruhnya, selanjutnya Ketua Majelis meminta persetujuan kepada Termohon dan selanjutnya Termohon melalui Kuasanya bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan Musyawarah Majelis/ pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan catatan hasil mediasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya mengajukan jawaban serta gugatan rekonvensi secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis pada hari Senin, 19 Agustus 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa benar dalil Pemohon dalam permohonannya pada posita point 1 (satu) sampai point 3 (tiga);
3. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 (empat) tidak benar. Termohon juga tidak melakukan pelemparan abrang kepada Pemohon. Tidak akan ada percekcoan jika Pemohon dapat diajak berkomunikasi dengan baik.

Namun justru Pemohon-lah yang membuat masalah antara lain yaitu:

- a. Pada tahun 2021, Termohon mengetahui adanya pesan Whatsapp dari mantan pacar Pemohon yang mana isi dari pembahasannya yaitu mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak sepatutnya diceritakan kepada orang lain;

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



b. Pemohon pernah tidak pulang ke rumah beberapa kali dan tidak ada kabar yang membuat Termohon resah dan akhirnya langsung mencari Pemohon di rumah orang tua Pemohon;

c. Pemohon melakukan pinjaman online dan trading yang ditutup-tutupi dari Termohon serta tidak ada keterbukaan komunikasi terkait keuangan dari Pemohon kepada Termohon;

4. Bahwa dalil Pemohon pada point 5 (lima) yang menyatakan bahwa Termohon mengusir Pemohon adalah tidak benar. Serta tidak ada ucapan atau kata-kata membentak dari Termohon kepada Ibu Pemohon, sebab saat peristiwa terjadi, Termohon hanya menangis saja. Kejadian yang benar adalah pada saat itu Pemohon dan Termohon sama-sama dalam keadaan sakit. Termohon mendapati ketidakjujuran Pemohon terkait biaya rumah sakit yang membuat masalah-masalah sebelumnya terlontarkan kembali sehingga muncul keributan. Akhirnya, Termohon meminta bantuan mertua untuk mengizinkan Pemohon dan Termohon menenangkan diri dahulu di rumah orang tua masing-masing sampai kondisi emosional stabil;

5. Bahwa atas dalil Pemohon pada point 6 (enam) tidak sepenuhnya benar. Memang benar adanya pisah rumah, namun ada upaya merujuk kembali yang dilakukan oleh keluarga Termohon sebanyak 4 (empat) kali, namun pada akhirnya Pemohon tidak berkenan untuk rujuk malah belakangan diketahui Pemohon sudah menikah siri (sekitar akhir Mei 2023) dan sudah memiliki seorang anak yang juga diakui Pemohon di ruang mediasi di depan mediator Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang menangani perkara ini;

Dalam Rekonpensi

Dalam Rekonpensi ini Termohon Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon Kompensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa segala apa yang diuraikan pada bagian Kompensi mutatis mutandis dianggap terbaca kembali dan terulang dalam bagian Rekonpensi ini;

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



2. Bahwa upaya damai yang telah dilakukan di Pengadilan yang menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang telah dibuat tanggal 23 Juli 2024 dengan dibantu oleh Mediator Hakim, Arina Kamiliya, S.H.I., M.H. untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perkara ini untuk memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 8 (delapan) terkait jumlah nafkah yang ditawarkan, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyesuaikan jumlah nafkah dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana pada point nomor 6 (enam)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon NAMA PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon NAMA TERMOHON di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Rekonpensi:

1. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2024 antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan bantuan Mediator Hakim, Arina Kamiliya, S.H.I., M.H., adalah sah menurut hukum dan selanjutnya dituangkan dalam putusan perkara ini sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2024 antara Pemohon/Tergugat

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan bantuan Mediator Hakim, Arina Kamiliya, S.H.I., M.H. sebagaimana diktum amar nomor 3;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang diunggah pada aplikasi *e-court* dan kemudian diverifikasi oleh Ketua Majelis pada hari Rabu, 21 Agustus 2024 yang isinya sebagaimana termuat di berita acara sidang;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi melalui Kuasanya telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis yang diunggah pada aplikasi *e-court* dan kemudian diverifikasi oleh Ketua Majelis pada hari Jumat, 23 Agustus 2024 yang isinya sebagaimana termuat di berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama NAMA PEMOHON Nomor: 3519090606930001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 11 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/III/2018 tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-xxxx/Kua.xx.xx.xxx/Pw.01/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan Nomor xxxx/xxx/xxx.xxx.05/2023 Tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon melalui Kuasanya menyatakan membenarkan semua alat bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Gang Rukun, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Maret 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Termohon yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon jarang pulang, saksi pernah mengkonfirmasi kepada Pemohon dan dibenarkan namun menurut Pemohon jarang pulang karena bekerja sebagai sopir PT. Taspen dan saat itu harus mengantar atasannya tetapi Termohon tidak mau mengerti padahal sudah diberitahu oleh Pemohon. Selanjutnya masalah Pemohon yang mempunyai hubungan dengan Wanita lain bernama Dela bahkan telah menikah di bawah tangan di Yogyakarta dan saat ini mempunyai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2022 sampai dengan sekarang, pada saat itu saksi yang menjemput pulang Pemohon karena diusir oleh orang tua Termohon dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun saksi tidak ingat kapan waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



- Bahwa, saksi kurang mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2022 sampai dengan sekarang, waktu itu saksi diajak oleh ibu Pemohon menjemput Pemohon yang dalam keadaan sakit tapi disuruh pulang dengan membawa pakaiannya oleh keluarga Termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI 3, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Menurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan, Gang Sumberumis, No.16B, RT006 RW002, Kelurahan Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon curiga kepada Pemohon karena Pemohon sering pulang ke rumah malam padahal Pemohon jika pulang ke rumah malam selalu ijin atau mengabari Termohon namun Termohon selalu tidak merespon pesan Pemohon, Pemohon pulang kerumah malam karena pekerjaan, bahkan Termohon pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar dan melempar barang yang ada di sekitar Termohon seperti *Handphone* kepada Pemohon. Pernah Pemohon mengadu karena ditampar oleh Termohon sampai telinganya sakit sebanyak 2 (dua) kali dan saat bercerita Pemohon sampai menangis di depan saksi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama NAMA TERMOHON, Nomor: 3577016311920001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 16 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.456 atas nama PT. Citra Amanah Property, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Akad Jual Beli atas nama pihak I XXXXXXXXXXXXX dan Pihak II NAMA PEMOHON Tanggal 2 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Addendum Akad Jual Beli atas nama XXXXXXXXXXXXX sebagai penjual dan NAMA PEMOHON sebagai Pembeli Tanggal 18 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lunas atas nama NAMA PEMOHON yang dikeluarkan oleh PT. Citra Amanah Property, tanggal 18 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Berita Acara serah terima No.06/AGBI/BAST/X/2020, atas nama pihak pertama XXXXXXXXXXXXX dan Pihak kedua NAMA PEMOHON, tanggal 16 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan alat bukti surat yang diajukan Termohon;

Bahwa terhadap objek yang tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 30 Juli 2024 tersebut di atas, Majelis Hakim telah melakukan *Descente* atau Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 September 2023, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn;

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan secara kesimpulan tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 9 September 2024, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan secara kesimpulan tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 9 September 2024, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 7 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 159/Kuasa/VII/2024/PA.Mn tanggal 8 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Arina Kamiliya, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 30 Juli 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara *e-court* dan Termohon melalui Kuasanya juga telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi akibatnya sejak bulan Oktober 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya telah sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1, P.2 dan P.3, sebagai akta autentik telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukan merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal namun perlu didukung alat bukti lainnya sehingga dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Maret 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu saksi yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak pernah dilihat maupun didengar langsung namun mengetahui dari pengaduan Pemohon dan Termohon (*testimonium de auditu*) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon terkait dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 (dua) Pemohon mengetahui mengenai hubungan Pemohon dan Termohon tetapi kurang mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun mengetahui langsung pisah rumah yang terjadi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon terkait pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 (tiga) Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak pernah dilihat maupun didengar langsung namun mengetahui dari pengaduan Pemohon dan

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



Termohon (*testimonium de auditu*) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon terkait dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) dan Saksi 3 (tiga) yang diajukan oleh Pemohon merupakan keterangan yang diketahui dari Pemohon dan Termohon atau *testimonium de auditu*, oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lanjut sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, khusus dalam perkara perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak itu sendiri atau *syiqaq*, dan selama saksi-saksi mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, keterangan saksi-saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.7;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d. T.7 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya telah sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 s.d. T.7, sebagai akta autentik telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah ternyata terbukti bahwa Termohon tinggal di wilayah xxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



Menimbang, bahwa oleh karena materi bukti T.2 sama dengan bukti surat Pemohon yakni bukti P.2, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan sebelumnya di bagian bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 s.d T.7 dipertimbangkan isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon yakni mengenai benda tidak bergerak sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 30 Juli 2024, sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki harta Bersama berupa tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2018 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon curiga dan tidak mau mengerti jika Pemohon sering pulang ke rumah malam hari meskipun disebabkan pekerjaannya;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak Oktober 2022 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang bahwa tidak ada saksi yang pernah melihat maupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober 2022 atau sekitar 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu. Maka Majelis Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sebab-sebab tersebut di atas. Selain itu selama proses persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangga dan upaya penasihatan dan perdamaian oleh Majelis Hakim kepada Pemohon tidak berhasil. Karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat dalam hal kedua pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama, dan telah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, telah memenuhi indikator sebagaimana terdapat dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 – Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4 yang dapat dipandang sebagai fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang menjadi penyebab terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober 2022 atau sekitar 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga telah sejalan dengan alasan untuk mengabulkan perceraian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yaitu "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 30 Juli 2024 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*";

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 26 Oktober 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan ada atau tidaknya objek yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 30 Juli 2024 maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa uraian mengenai objek tersebut di atas, diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) didapat informasi mengenai objek, yaitu 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 456 atas nama PT. Citra Amanah *Property* dengan luas 93 m2 (sembilan puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Perumahan Ahsana Grand Baitul Izzah BlokC-15 RT45 RW15, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur dan saat ini berada dalam penguasaan Termohon, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Jalan Perumahan, Sebelah Timur: Rumah dengan No. C-14 milik Exxxxxx, Sebelah Selatan: Sawah milik Hxxxxxxxxx, Sebelah Barat:

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Kosong/ Jalan berupa Fasilitas Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang telah dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim perlu memperbaiki alamat beserta batas-batas objek sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan pada perkara *a quo* oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/ gugatan balik tersebut bersamaan jawaban, karenanya gugatan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132b HIR;

Menimbang, bahwa pada pokoknya sebagaimana dijelaskan di atas, maksud gugatan rekonvensi Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat serta semua tuntutan yang isinya sama dengan yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, Tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi telah merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tanggal 30 Juli 2024

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan disetujui oleh Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi, sehingga gugatan rekonsensi Penggugat yang isinya menuntut agar diberikan hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan tanggal 30 Juli 2024 menjadi tidak jelas karena menuntut kembali sesuatu yang telah disepakati, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonsensi tersebut patut untuk dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan rekonsensi Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 30 Juli 2024, berupa 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 456 atas nama PT. Citra Amanah *Property* dengan luas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Perumahan Ahsana Grand Baitul Izzah BlokC-15 RT45 RW15, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah dengan No. C-14 milik Exxxxxx;
- Sebelah Selatan : Sawah milik Hxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat : Lahan Kosong/ Jalan berupa Fasilitas Umum

5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membagi harta bersama yang bagiannya sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 30 Juli 2024;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan **Sigit Apriluberta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Apriluberta, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNPB
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon : Rp20.000,00
 - c. Pemberitahuan Putusan Sela : Rp20.000,00
 - d. Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp100.000,00
 3. Panggilan : Rp40.000,00
 4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
 5. Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat : Rp110.000,00
 5. Pemeriksaan Setempat : Rp1.150.000,00
 5. Meterai : Rp20.000,00
 - Jumlah : Rp1.600.000,00
- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)